



GOVERNOR LAMPUNG

GOVERNOR LAMPUNG

NOMOR : G/415 /B.V/HK/2011

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GOVERNOR LAMPUNG NOMOR G/46/B.V/HK/2011
TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT YANG BERTUGAS
MELAKUKAN TIDAKAN YANG MENAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA
(PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN), PEJABAT PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI INSTANSI
(SAI) PEJABAT YANG BERWENANG MENGUJI DAN MENANDATANGANI SURAT PERINTAH
MEMBAYAR (PEJABAT SPM), BENDAHARA PENGELUARAN, ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA NEGARA (APBN)/DEKONSENTRASI PADA BADAN PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAERAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2011

GOVERNOR LAMPUNG,

- Membaca : Surat Plt. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung Nomor 900/5383/II.06/2011 tanggal 26 April 2011 perihal Usulan Penggantian Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat SAI Dana APBN Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, kelancaran pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/ Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2011 yang dikelola oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung, telah ditetapkan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat Pengelola Sistem Akuntansi Instansi (Pejabat SAI), Pejabat yang Berwenang Menguji dan Menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), Bendahara Pengeluaran APBN/Dekonsentrasi dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/46/B.V/HK/2011 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/94/B.V/HK/2011;
- b. bahwa sehubungan dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor 821.22/2563/II.09/2011 tanggal 30 Maret 2011 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dan/Atau Dalam Jabatan Struktural Eselon III di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan Usulan Penggantian Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat SAI Dana APBN Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung oleh Plt. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung serta untuk menyesuaikan ketentuan terhadap Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/46/B.V/HK/2011, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/94/B.V/HK/2011, dipandang perlu merubah Keputusan Gubernur Lampung sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas;

- c. bahwa Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP dan Pangkat/ Golongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk/diangkat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat Pengelola Sistem Akuntansi Instansi (Pejabat SAI), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2011;
- d. bahwa untuk perubahan sebagaimana dimaksud huruf b tersebut di atas perlu ditetapkan pemberhentian dan penunjukan kembali Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat Pengelola Sistem Akuntansi Instansi (Pejabat SAI), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;

Memperhatikan: Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Nomor: PER-66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G/46/B.V/HK/2011 TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT YANG BERTUGAS MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENGAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA (PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN), PEJABAT PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI INSTANSI (SAI) PEJABAT YANG BERWENANG MENGUJI DAN MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PEJABAT SPM), BENDAHARA PENGELUARAN, ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)/DEKONSENTRASI PADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2011.

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP dan Pangkat/Golongan sebagaimana tercantum dalam kolom 6, kolom 8, dan kolom 10 pada Lampiran Keputusan ini sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat Pengelola Sistem Akuntansi Instansi (Pejabat SAI), atas program/kegiatan sebagaimana tercantum pada kolom 4 dalam Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/46/B.V/HK/2011, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/94/B.V/HK/2011.
- KEDUA : Menunjuk Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP dan Pangkat/Golongan sebagaimana tercantum dalam kolom 7, kolom 9, dan kolom 11 pada Lampiran Keputusan ini sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat Pengelola Sistem Akuntansi Instansi (Pejabat SAI), atas program/kegiatan sebagaimana tercantum dalam kolom 4 Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/46/B.V/HK/2011, tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat Pengelola Sistem Akuntansi Instansi (Pejabat SAI), Pejabat yang Berwenang Menguji dan Menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 30 Maret 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2011, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 24 . 5 . 2011

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua BPK RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
4. Kepala Kantor Perwakilan BPK RI Lampung di Bandar Lampung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Dinas/Unit/Satuan Kerja/Lembaga yang bersangkutan di Bandar Lampung;
8. Kepala Biro Keuangan Setdaprov Lampung di Telukbetung;
9. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
10. Kepala Kantor Wilayah VII Ditjen Perbendaharaan (PBN) Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
11. Kepala Kantor Pajak Pratama Tanjungkarang di Bandar Lampung;
12. Kepala KPPN Cabang Bandar Lampung di Bandar Lampung;
13. Direktur Utama PT Bank Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/445 /B.V/HK/2011
TANGGAL : 24.5 2011.

DAFTAR PENGANTIAN DAN PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT YANG BERTUGAS MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENGAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA (PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN), PEJABAT PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI INSTANSI (SAI), APBN/DEKONSENTRASI PADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2011

NO.	SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN	MATA ANGGARAN	PROGRAM KEGIATAN	DANA (Rp)	KUASA PENGGUNA ANGGARAN		PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN		PEJABAT PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI INSTANSI (SAI)		KETERANGAN
					LAMA	BARU	LAMA	BARU	LAMA	BARU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	0039/065-01.3.01/07/2011 20-12-2010	065 06 12 120020	-	300.000.000,-	Mundjidi Asmarantaka, SE, MM Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19550303 198303 1 012 Kepala Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Lampung	Drs. Deddy Sailendra Bakri Pembina (IV/a) NIP. 19600625 198201 1 001	-	-	-	-	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung
1.1.	0039/065-01.3.01/07/2011 20-12-2010	065.01.06	Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal	300.000.000,-	Mundjidi Asmarantaka, SE, MM Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19550303 198303 1 012 Kepala Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Lampung	Drs. Deddy Sailendra Bakri Pembina (IV/a) NIP. 19600625 198201 1 001	Drs. Okta Heri Aisyah Pembina (IV/a) NIP. 19681010 198811 1 001	Drs. Tri Istanto Penata (III/c) NIP. 19680113 198912 1 002	Drs. Tri Istanto Penata (III/c) NIP. 19680113 198912 1 002	Herlina Umar Penata Muda Tk. I (III/b) NIP. 19650918 198603 2 007	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung
1.1.1	0039/065-01.3.01/07/2011 20-12-2010	065.01.06.3229	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah IV	300.000.000,-	Mundjidi Asmarantaka, SE, MM Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19550303 198303 1 012 Kepala Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Lampung	Drs. Deddy Sailendra Bakri Pembina (IV/a) NIP. 19600625 198201 1 001	Drs. Okta Heri Aisyah Pembina (IV/a) NIP. 19681010 198811 1 001	Drs. Tri Istanto Penata (III/c) NIP. 19680113 198912 1 002	Drs. Tri Istanto Penata (III/c) NIP. 19680113 198912 1 002	Herlina Umar Penata Muda Tk. I (III/b) NIP. 19650918 198603 2 007	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.